

DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERJENIS

MAGIC MUSHROOM

INTISARI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana**



I PUTU GEDE OKKY MAHENDRA PUTRA

20310054

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

KUPANG

2023

PENGESAHAN

DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENGADAAN NARKOTIKA

BERJENIS *MAGIC MUSHROOM*

Telah disetujui untuk dipertahankan diadapan Dewan Penguji

Di Kupang, 20 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Liven. E Rafael, S.H., M.Hum
NIDN. 0811064401



Mathelda Naatonis, S.H., M.H
NIDN. 1516036701

MENGESAHKAN

**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA
WACANA**



Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT.
NIDN. 0817016801

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM**



Dr. Melkianus Ndaomani, S.H., M.Hum
NIDN. 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto, Oesapa-Kupang : P. O. Box 147; Telp. (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini **Rabu**, Tanggal **20 (Dua Puluh)** Bulan **Desember** Tahun **2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga)** telah diselesaikan ujian skripsi di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** Mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Beatriks Septiana Boleng
NIM : 20310027
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penyimpanan dan Penguasaan Amunisi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia

PANITIA PENGUJI


TANDA TANGAN

Nama	: Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Rian Van Frits Kapitan, SH. MH	(.....)
Anggota	1. Dr. Melkianus Ndaomanu SH., M.Hum	(.....)
	2. Ellon B. C. Mau, SH.,M.Hum	(.....)
	3. Jeremia A. Wewo, SH., MH	(.....)

Kupang, 20 Desember 2023.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Dr. Melkianus Ndaomanu SH., M.Hum
NIDN : 08221060401

INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pengadaan Narkotika Berjenis *Magic Mushroom*.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika berjenis *magic mushroom*? (2) Bagaimanakah bentuk tindak pidana narkotika berjenis *magic mushroom*? (3) Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana narkotika berjenis *magic mushroom*? Metode penelitian penulisan ini bersifat “Deskriptif” dan berjenis “Normatif”.

Hasil penelitian penulis terhadap permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika berjenis *magic mushroom*,
Yaitu:
 - a. Untuk Mencari Keuntungan.
 - b. Untuk Konsumsi Pribadi.
2. Bentuk tindak pidana narkotika berjenis *magic mushroom* adalah:
 - a. Memproduksi *magic mushroom*.
 - b. Mengedarkan *magic mushroom*.
 - c. Menggunakan Sendiri *magic mushroom*.
3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana narkotika berjenis *magic mushroom* adalah:
 - a. Akibat hukum terhadap pelaku:
 - 1) Pelaku dikenai pemidanaan sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) Pelaku dikenai ancaman pidana penjara;
 - 3) Pelaku dikenai pidana denda;
 - 4) Pelaku dikenai pidana pengganti denda berupa pidana penjara;
 - 5) Pelaku membayar biaya perkara.
 - b. Akibat hukum terhadap barang bukti tindak pidana narkotika berjenis *magic mushroom* adalah:
 - 1) Dirampas untuk dimusnakan;
 - 2) Dipergunakan untuk perkara lain;
 - 3) Dirampas untuk negara. cukai;

Adapun saran penulis: (1) Diharapkan Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum selalu mengawasi para pengguna atau pengedar ataupun produsen narkotika berjenis *magic mushroom* agar dapat memberhentikan peredaran obat-obatan terlarang ini. (2) Diharapkan aparat penegak hukum dapat memberantas tindak pidana narkotika berjenis *magic mushroom* dengan berbagai bentuk kejahatan yang digunakan oleh para pelaku. (3) Diharapkan akibat hukum yang dikenakan kepada para pelaku kejahatan harus lebih dipertegas lagi

Kata Kunci: Tindak, Pidana, Narkotika, *Magic Mushroom*

DAFTAR PUSTAKA

Buku Acuan:

- Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika
- Assauri Sofjan, 2011, *Manajemen Pemasaran edisi pertama*, Jakarta, Rajawali Pers
- H. Iahaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *S.O.P*, Daerah Jawa Timur Resort Tuban
- Kharisma Yudha, 2009, *Surat Tuntutan (Requisitoir) Dalam Proses Perkara Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Luh Nyoman Alit Aryani, 2016 *Penyalahgunaan Magic Mushroom (Jamur Psilocybe cubensis)*, Tinjauan Pustaka Devisi Adiksi
- M. Nafarin, 2009, *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta, Salemba Empat
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, *S.O.P. Penyelidikan*
- Mawardi, 2007, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru Alaf Riau
- Muhammad Fatur Adha, *Kajian Hukum Terhadap Upaya Non-Penal atas Peredaran Magic Mushroom Melalui Media Online (Studi Penelitian di Polda Sumatra Utara)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, tahun 2022
- Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Kencana
- Nata Irawan, dkk. 2018. *Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)*. Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional

Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, 2010, *Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Kencana

Ramdhan Kasim dan Apriyanto, 2019, *Hukum Acara Pidana: Teori. Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang, Setara Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers

Yasona H. Laoly, 2019, *Jerat Mematikan Perfektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*, PT. Pustaka Alvabet

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*

Putusan Pengadilan Nomor 758/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Putusan Pengadilan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Putusan Pengadilan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Putusan Pengadilan Nomor 949/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Putusan Pengadilan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Jurnal Ilmiah:

Dewi Iriani. *Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati*. Justitia Islamica, Vol 12/No. 2/Juli-Des, 2015

Ganda Yusaf A, *Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya*, Universitas Airlangga, Vol. 2/ No. 3/ Mei 2019

Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi: 59, Januari 2019

I Gusti Ngurah Yudha Prasetia dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Magic Mushroom*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 3, 2021

Sorongan Terry Tommy, *Eksepsi Dalam Kuhap Dan Praktek Peradilan*, Lex Crimen Vol. 5/ No. 4/ Apr-Jun/ 2016

Internet:

Admin. (2019, Februari 4). *Akibat Hukum*. <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/> diakses pada tanggal 25 November 2023, pkl. 20:31 Wita

BNN Author, 25 September 2023 Fakta Seputar Jamur Narkoba Penyebab Halusinasi (Magic Mushrrom), <https://tualkota.bnn.go.id/7097-2/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2024 pkl. 12.35 Wita

Hasanah S. (2019), *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum*.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum-bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/> diakses pada tanggal 25 November 2023, pkl. 22:31 Wita

https://repository.uinsaizu.ac.id/6579/2/MIFTAHUL%20JANAH_MENGAMBIL%20KEUNTUNGAN%20MELEBIHI%20HARGA%20POKOK%20PER.pdf, diakses pada tanggal 8 Januari 2024, pkl. 16.45 Wita

Ilmu Negara, (2016), *Akibat Hukum*, <https://e-kampus.hukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html>, diakses pada tanggal 25 November 2023, pkl. 22:27 Wita

Kartika Febriyanti dan Diana Kusumasari, (2012), Soal Biaya Pengganti Bagi Saksi dan Biaya Perkara Pidana,<https://www.hukumonline.com/klinik/a/soal-biaya-pengganti-bagi-saksi-dan-biaya-perkara-pidana-lt4ecaf52a06cb9>, diakses pada tanggal, 25 November 2023, Pkl. 23:30

Nafiatul Munawaroh, 05 Januari 2024, Mengenal Teori Kausalitas Dalam Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db>, diakses pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 15.55 Wita